

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**
2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 34/KPtS/KPU-Kab-Crb/IX/2013 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah memutakhirkhan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Bawa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang_undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 15A/Kpts/KPU-Kab-Crb-/VII/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 diatur tentang:

Menetapkan Jumlah Pemilih terdaftar Se-Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut ;

TPS	JUMLAH WAJIB PILIH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
3650	857.723	839.258	1.696.981

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2013.

tj